



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Kode Pos 16830

Telepon / Fax 021 89931171

E-mail : kec.jonggol@gmail.com Website : kecamatanjonggol.bogor.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 420/ 7 /Kpts/ II /2021

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD RAHAYU
KP BABAKAN WARUNG RT 002 RW 001 DESA SUKAJAYA
KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

CAMAT JONGGOL

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Babakan Warung Rt 002 Rw 001 Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.48 tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat .sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

- Memperhatikan :
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 - 13 Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan;
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD RAHAYU Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Nomor : 001/PAUD-R/XI/2020 tanggal 16 November 2020;
 2. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol tanggal 22 Februari 2021.

Memutuskan

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD Non Formal : PAUD RAHAYU
Alamat : Kp. Babakan Warung Rt 002 Rw 001 Desa Sukajaya
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- Kedua : Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jonggol
Pada Tanggal : 25 Februari 2021



Tembusan :

- 1.Yth.Bupati Bogor (sebagai laporan);
- 2.Yth.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
- 3.Yth.Kepala Desa Sukajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor.



YAYASAN MARBIYATUL HALIMATUSADIAH JONGGOL
PAUD RAHAYU

Sekretariat : Jl. H.Sadiwijaya No. 1 Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten.Bogor
16830

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MARBIYATUL HALIMATUSADIAH
JONGGOL

Nomor : 004/YMHJ/II/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAHAYU
KP. BABAKAN WARUNG RT. 002 RW. 001 DESA SUKAJAYA KECAMATAN JONGGOL
KABUPATEN BOGOR

Menimbang : Bahwa dalam meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini di lembaga pendidikan Yayasan Marbiyatul Halimatusadiah Jonggol , perlu memberikan izin pendirian sekolah PAUD Rahayu Kp. Babakan warung Rt. 002/001 Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Kurikulum PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : IZIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAHAYU

Nama Lembaga : PAUD Rahayu

Alamat : Kp. Babakan Warung RT. 002/001 Desa Sukajaya
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

Tanggal ditetapkan : 02 Februari 2021

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jonggol
Pada Tanggal : 02 Februari 2021

Ketua Yayasan
Marbiyatul Halimatusadiah Jonggol

PEPEN SUPENDI



Dipinai dengan cap